

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARITS DALAM ISLAM</b> .....	
1. Pengertian .....	
2. Sumber Hukum Warits .....	
3. Hukum Mempelajari Dan Mengajari Warits .....	
4. Kepentingannya Hukum Warits Dalam Pembinaan Keluarga .....	
<b>BAB II BERLAKUNYA HUKUM WARIS DALAM ISLAM</b> .....	
1. Rukun-Rukun Pewarisan .....	
2. Syarat-Syarat Pewarisan.....	
3. Penghalang-Penghalang Pewarisan .....	
4. Sebab-Sebab Pewarisan.....	
<b>BAB III HARTA PENINGGALAN DAN PERMASALAHANNYA</b> .....	
1. Harta Peninggalan .....	
2. Harta Pencaharian Dan Harta Bawaan .....	
3. Biaya Pengurusan Jenazah .....	
4. Hutang Dan Permasalahannya.....	
5. Washiat Dan Masalahnya .....	
<b>BAB IV AHLI WARITS DAN KETENTUAN BAGIANNYA MASING-MASING</b> .....	
1. Macam-Macam Ahli Waris .....	
2. Ketentuan Bagian Ahli Waris.....	
<b>BAB V CARA MEMBAGI PUSAKA DAN PERMASALAHANNYA</b> .....	
1. Penyusunan Ahli Waris .....	
2. Menentukan Ahli Waris .....	

3. Menjumlahkan Bagian-Bagian Yang Diperoleh Ahli Waris... ..	59
4. Tashhieh Asal Masalah.....	62

**BAB VI BERBAGAI MASALAH FARAIDH DAN PEMECAHANNYA .....** **67**

1. Pusaka Anak Dalam Kandungan .....	67
2. Munasakhah.....	70
3. Masalah (Tashalul) .....	72
4. Masalah Akdariyah.....	78

**BAB VII AHLI WARIS DZAWIL ARHAM DAN PERMASALAHANNYA .....** **81**

1. Arti Dzawil Arham .....	81
2. Syarat-Syarat Dzawil Arham Dapat Menerima Waris.....	81
3. Bagian Dzawil Arham Dan Cara Pembagiannya.....	82

**DAFTAR PUSTAKA .....** **89**

# BAB I

## PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARIS DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Warist

*Warits, al-mawarits* adalah jama' dari *miras*. Yang dimaksud dengan *miras*, demikian pula *irst, wirts, wiratsah* dan *turats*, yang di maksudkan dengan *mauruts* ialah "harta peninggalan orang yang telah meninggal yang di warisi oleh pewarisnya". Orang yang meninggalkan harta waris yang di pusakai oleh waris di sebut muwaris, sedangkan yang berhak menerima pusaka dinamakan waris (Hasanain Muhammad makhluif 1976:9, Hasbi Ash Shiddiqy 1973:17).

Perkataan *al-mawarist* atau *al-mirats*, sebagai suku kata dari lafas *irtsan*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Misalnya, menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, adalah "perpindahan sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada suatu kaum". Umumnya perpindahan tersebut berupa harta atau ilmu atau kebangsawan (Muhammad Ali Al-Shabuni 1979:29). Di dalam Al-Qur'an sendiri pengertian warist ini terdapat beberapa arti, sebagai berikut:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

"Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya".

(Q.S 23: 10-11)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya:

"yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (Q.S 19: 6)

## BAB II

### BERLAKUNYA HUKUM WARIS DALAM ISLAM

#### 1. RUKUN-RUKUN PEWARISAN

Dalam waris-mewarisi menurut Islam, rukun-rukun pewaris itu ada tiga, yaitu muwarrits, warits, dan mauruts (Muhammad Ali Al-Shabuni 1979: 34, Abd Al-'Azim Syaraf Al-Din 1962: 5)

Muwarrits, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau meninggal dunia secara hukmi, yaitu meninggal dunia berdasarkan keputusan hakim karena sebab, walaupun sesungguhnya ada kemungkinan yang bersangkutan melum meninggal dunia secara hakiki.

Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarrits karena mempunyai hubungan dengan muwarrits, baik hubungan itu dengan sebab kekerabatan, perkawinan atau perwalian (memerdekakan hamba).

Mauruts, yaitu harta peninggalan muwarrits yang akan diwarisi setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang termasuk di dalamnya zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga mirats, irits, dan tirkah atau tarikah.

#### 2. SYARAT – SYARAT PEWARISAN

Waris mewarisi itu menyangkut harta benda yang mempunyai pemilik dan terdapat harta pemilihan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, pemindahan dan pergantian hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu untuk berlakunya waris mewarisi menurut hukum Islam itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu tiga macam persyaratan : matinya *muwarrits*, hidupnya *warits* ketika meninggalnya muwarrits, dan diketahui hubungan antara *muwarrits* dengan *warits* yang berakibat hukum saling waris mewarisi serta tidak adanya penghalang-penghalang untuk waris mewarisi (Hasanain Muhammad Mkhuluf 1976 : 22-23, Muhammad Ali Al-Shabuni 1979 : 36, 'Abd Al-'Azim Syaraf Al-Din 1962 : 6).

## BAB III

### HARTA PENINGGALAN DAN PERMASALAHAN

#### 1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam istilah waris mewarisi lebih dikenal dengan sebutan tirkah yang satu arti dengan mirats atau mauruts, yaitu harta yang ditinggalkan. Jumhur fuqoha' mengemukakan bahwa tirkah itu, ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik merupakan harta, maupun hak yang bersifat harta, atau hak padanya lebih kuat unsur kehartaanya atas perorangan tanpa melihat kepada siapa yang berhak menerimanya. Dengan kata lain tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang simati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (benda wajib) yang diibayarkan kepada oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena sikap uang penggantinya gishash lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri atau tindakan pembunuhan yang diampuni dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak khijad dan hak suf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan oleh si-mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si-mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum

## BAB III

### HARTA PENINGGALAN DAN PERMASALAHAN

#### 1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam istilah waris mewarisi lebih dikenal dengan sebutan tirkah yang satu arti dengan mirats atau mauruts, yaitu harta yang ditinggalkan. Jumhur fuqoha' mengemukakan bahwa tirkah itu, ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik merupakan harta, maupun hak yang bersifat harta, atau hak padanya lebih kuat unsur kehartaanya atas perorangan tanpa melihat kepada siapa yang berhak menerimanya. Dengan kata lain tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang simati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (benda wajib) yang diibayarkan kepada oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena sikap uang penggantinya gishash lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri atau tindakan pembunuhan yang diampuni dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak khijad dan hak suf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan oleh si-mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si-mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum

## BAB IV

### AHLI WARIS DAN KETENTUAN BAGINYA MASING- MASING

#### 1) Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi jenis kelaminnya dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris di bagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari segi hak atas harta warisan, harta waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: Dzawil Furud, Ashabah dan Dzawil Arham.

##### 1) Ahli waris Laki-laki

Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- a. Ayah
- b. Kakek (bapak ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Kemanakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki sekandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- i. Menekan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- j. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- k. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- l. Saudara sepupu laki-laki kandung ( anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk didalam anak paman ayyah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak-anak keturunan dari garis laki-laki

## BAB V

### CARA MEMBAGI PUSAKA DAN PERMASALAHANNYA

Membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris islam memerlukan cara yang unik, karena angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasulullah, seperti telah disebutkan, angka-angka pecahan itu terdiri dari:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{8}$

Untuk memudahkan membagi harta warisan, yaitu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Ahli Waris

Sebagaimana kita memaklumi bahwa harta pusaka itu hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak atas warisan itu serta tidak terhalang haknya itu lantaran suatu hal seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan serta adanya ahli waris yang menghalangnya dan lazim disebut dengan mahjub (terdinding)

Seluruh ahli waris yang ada haknya didaftar dan dicatat selengkapnya dengan menyebutkan status hubungannya dengan orang yang meninggal dunia, jenis kelaminnya yakni laki-laki atau perempuan, begitu pula catatan-catatan lain yang diperlukan, pencatatan itu sedemikian rupa berurutan sehingga memudahkan penelitian apakah ahli waris yang bersangkutan tidak terdinding atau terhalang haknya oleh ahli waris yang lebih dekat kepada mayat.

Dari pencatatan ahli waris yang ada didalam suatu kasus dapat diamati dan di teliti siapa-siapaah ahli waris yang ada itu dan terdinding oleh ahli waris yang lebih dekat, dan dengan demikian dapat ditentukan siapa-siapaah ahli waris yang tidak terdinding sama sekali dan berhak menjadi ahli waris yang sah serta berhak menerima bagian tertentu dari harta pusaka.

Setelah tersusun secara rapi ahli waris yang benar-benar berhak menerima bagian dari harta pusaka itu, barulah dituliskan dibelakang



## BAB VI

### BERBAGAI MASALAH FARAIDH DAN PEMECAHANNYA

#### 1. Pusaka Anak Dalam Kandungan

Dalam membicarakan manusia sebagai subyek hukum atau kedudukan mukallaf, ilmu fiqh membagi seseorang itu mempunyai dua kecakapan atau dalam istilah fiqh disebut "ahliyah", ialah ahliyahtuk ada' (cakap bertindak) dan ahliyatul wujub (cakap berhak). Cakap bertindak, dibagi menjadi dua : ahliyatul ada' kamilah (sempurna) dan ahliyatul ada' naqishah (tidak sempurna). Demikian pula ahliyatul wujub dibagi menjadi dua : ahliyatul wujub kamilah dan ahliyah wujub naqishah. Yang termasuk orang yang mempunyai ahliyatul ada' kamilah ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akalnya, sedangkan ahliyatul ada' naqishah ialah mumayyiz yaitu anak yang belum mencapai dewasa. Orang yang mempunyai ahliyatul wujub kamilah ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai ahliyatul wujub naqishah ialah anak yang masih dalam kandungan. (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 1986: 149).

Dalam kewarisan Islam pada dasarnya, anak baru berhak waris apabila lahir dalam keadaan hidup, yang ditandai dengan suara tangisan. Meskipun demikian, harta warisan mudah dapat dibagikan kepada waris yang ada, tetapi untuk anak dalam kandungan harus disisihkan bagiannya dengan perkiraan yang lebih menguntungkan antara perkiraan laki-laki atau perempuan.

Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri yang sedang hamil dan seorang anak perempuan, maka harus diselesaikan dua kali penyelesaian :

- a. Penyelesaian pertama dengan perkiraan laki-laki, sehingga ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri, anak perempuan dan anak laki-laki.
- b. Penyelesaian kedua dengan perkiraan perempuan, sehingga ahli waris terdiri dari ayah, ibu, istri, dua orang anak perempuan

Untuk lebih jelas perhatikan contoh penyelesaian berikut :

## BAB VII

### LI WARITS DZAWIL ARHAM DAN PERMASALAHNNYA

#### arti Dzawil Arham

Dzul berarti mempunyai, Al-arham berarti hubungan darah. Dzul juga diartikan keluarga dekat. (Sajuti Thalib : 29)

Dzul arham, jika dikaitkan dengan masalah warisan menimbulkan pengertian anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga wanita. (Hamud Yunus : 1958)

Secara umum dzawil arham, mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris dzawil furudh, ashabah ataupun yang lainnya. Tetapi secara khusus dzawil arham adalah ahli waris selain abul furudh dan ashabah, baik laki-laki maupun perempuan dan seorang dzawil arham adalah sebagai berikut :

1. Cucu laki-laki atau perempuan (anak-anak dari anak perempuan)
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan (anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah)
3. Kemenakan perempuan (anak-anak perempuan paman)
4. Saudara sepupu perempuan (anak-anak perempuan paman)
5. Paman seibu (saudara laki-laki seibu)
6. Paman, saudara laki-laki ibu
7. Bibi, saudara perempuan ayah
8. Bibi, saudara perempuan ibu
9. Kakek, ayah ibu
10. Nenek buyut, ibu kakek
11. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu

#### Syarat-syarat Dzawil Arham dapat menerima warisan

Jumhur fuqoha sepakat bahwa dzawil arham dapat menerima harta pusaka (warisan) apabila ia sudah memenuhi dua syarat, yaitu :

Sudah tidak ada ashabul furudh atau ashabah sama sekali